



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak pada Jabatan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.

- KEEMPAT : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun secara berkala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 5 TAHUN 2026
 TANGGAL : 8 JANUARI 2026
 TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur PPID
1	Ahmad Mujaddid	Ketua	Pembina
2	Ari Wibowo	Anggota	
3	Edi Zamra	Anggota	
4	Riyandi Kurniawan	Anggota	
5	Yuliana	Anggota	
6	Aswal	Sekretaris	Tim Pertimbangan
7	Ahmad Jumadil	Fungsional Ahli Muda	
8	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	
9	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
11	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Atasan PPID
12	Aswal	Sekretaris	
13	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID
14	Hidayatullah	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Muhammad Sandiko Putra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16	Zulpandi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
17	Holid	Staf Hukum dan SDM	
18	Dede Riky Satrya	Staf Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Holid	Staf Hukum dan SDM	
20	Susilawati	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	
21	Rivo Hardino	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	
22	Andri Gusnadi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
23	Devi Ayu Marini	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

24	Idaman Iman Selamat Zebua	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
25	Ida Farida	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
26	Handra Nolva Maas	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
27	Muhsyi Alim Ritonga	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
28	Muhammad Cahya Bhakty	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
29	Zhafirah Aqilah Saufika	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
30	Nila Marleti	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
31	Mariyah. Z	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
32	Manto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
33	Muhammad Pajri	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
34	Kusrianto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
35	Wendi Primaroza	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
36	Muhammad Syafi'i	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

AHMAD MUJADDID

Sekretaris,



Aswal

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 5 TAHUN 2026
TANGGAL : 8 JANUARI 2026
TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN SAROLANGUN

